

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam.**

##### **1. Pengertian Perkawinan.**

Islam mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan janji suci yang kuat dan penuh kasih sayang. Manusia harus menikah suatu saat dalam hidupnya agar mereka dapat menunjukkan kasih dan perhatian yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Orang perlu menikah karena hal itu membantu mereka menyeimbangkan kehidupan sosial, emosional, dan mental serta merasa nyaman. Ketika seseorang menikah, seluruh kebutuhan biologisnya langsung terpenuhi. Dia akan mudah memuaskan hasrat seksnya dengan pasangan hidupnya. Orang yang sudah menikah juga lebih mampu mengendalikan perasaan dan dorongan seksualnya, baik sudah menikah maupun belum.<sup>1</sup>

Dari segi bahasa, pernikahan berarti berkumpul atau merupakan kiasan untuk hubungan dekat dan kontrak pada saat yang bersamaan. Az-zawaj adalah kata lain dari pernikahan. Artinya "menikah", "mencampuri", "ikut", "memberitakan", "ikut", dan "menikah".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Asyhadie Zaeni dkk, *Hukum Keluarga*, (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 31

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Cet- 25*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), h. 1461

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat sah perkawinan dapat dianggap kumpul kebo sebagai perkawinan sah.<sup>3</sup>

Jika berbicara tentang kerangka Jika menyangkut peraturan hukum perdata mengenai hubungan manusia, perkawinan adalah hal yang paling mendasar. Suami istri, beserta anak-anaknya dan tanggungan lainnya, merupakan satu kesatuan keluarga setelah menikah. Ikatan keluarga diatur dalam hukum perdata, yaitu yang menyangkut harta suami istri dan perwalian orang tua. Pernikahan dipandang lebih dari sekedar penyatuan menurut hukum Islam, antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, pandangan ini menganut perspektif yang lebih bernuansa yang didasarkan pada sifat manusia dan sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW. Pandangan ini menekankan pentingnya motivasi masing-masing pasangan pada awal pernikahan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka lembaga perkawinan mempunyai akibat hukum, dimana perkawinan mengandung hak dan tanggung jawab timbal balik, dengan tujuan utama membentuk ikatan sosial yang dilandasi gotong royong. Pernikahan, sebagai sebuah ritual keagamaan, mengandung kerinduan akan keberkahan Ilahi dari Allah.

---

<sup>3</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1981)

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004) h.43-44



mengetahui segala sesuatu dan memasukkan segala sesuatu ke dalam karunia-Nya.”

Juga seperti yang telah diisyaratkan dalam al-quran surah Ar-Rum ayat 21 yaitu : <sup>7</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : “Kekuasaannya ditunjukkan dengan fakta bahwa Dia memilih istri dari jenis Anda sendiri agar Anda merasa nyaman dengan mereka. Dia juga menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kamu.

Untuk memperjelas tentang anjuran perkawinan maka Rasulullah saw bersabda dalam hadis riwayat Abdullah Ibnu Mas’ud yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَارِ سَوْدَانَ  
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ  
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

Artinya : “Dan dari Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah Saw bersabda kepada kami : Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukan pandangan dan

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),

memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu Riwayat dari An-Nasa'i"<sup>8</sup>

Dari hadist yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas'ud di atas, Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (ba'ah) agar menikah, artinya bagi para pemuda sudah mampu untuk ba'ah, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk meminang (khitbah).

Sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia memandang pernikahan lebih dari sekedar hubungan seks antara dua jenis kelamin. Ini juga tentang membuat keluarga bahagia yang akan bertahan selamanya. Jadi, menurut ajaran Islam, pernikahan merupakan landasan yang baik bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena perkawinan adalah kontrak yang mengikat berdasarkan nilai-nilai adat dan bersama juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan.

Jika seseorang ingin menikah dan berpikir akan selingkuh dari pasangannya, maka dia harus mengikuti aturan dan menikah. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk menjaga diri dari melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Mengikuti aturan, jika pemeliharaan diri memerlukan perkawinan dan pemeliharaan diri diperlukan, maka hukum perkawinan juga diperlukan, seperti penjelasan dalam al qur'an berikut:

---

<sup>8</sup> Imam As-Suyuti dan Sindi, "*Sunan Nasa'i*", (Qahirah : Darus salam, 1999) h.369

مَا لَأَيْتُمْ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”

Bagi orang ini, perkawinan adalah hukum yang berbasis metode, identik dengan supremasi hukum, untuk menangkal kejahatan.

Jika seseorang memang ingin menikah dan mampu menunaikan kewajiban pernikahannya, maka kaidah pernikahannya adalah sunnah. Namun jika tidak berkomitmen, mereka tidak perlu khawatir melakukan perzinahan. Beberapa teks dalam Kitab Suci dan ajaran Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa aturan Sunnah ini boleh saja. Inilah sebabnya Islam mendukung pernikahan (lihat di atas). Berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi, sebagian besar ahli berpendapat bahwa sunnah adalah kaidah terpenting dalam pernikahan.<sup>9</sup>

Orang boleh menikah meskipun mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani mereka sendiri. Selama tidak merugikan pihak perempuan, laki-laki kaya, dan kebutuhan seksual perempuan tidak terlalu tinggi, maka sah-sah saja mereka menikah. Agar suami memberikan dukungan secara emosional dan fisik,

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000) cet ke-9, h.14-15

meskipun istri tidak memintanya, itu adalah kewajibannya untuk melakukannya.

Secara hukum, seseorang tidak boleh menikah jika tidak mampu menghidupi keluarga atau dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani (miskin). Karena itu akan membuat wanita yang ingin dinikahinya merasa tidak enak. Selain itu, menikahi seorang wanita jika Anda tahu Anda akan berbohong atau menyakitinya adalah melanggar hukum.

“Pada umumnya pernikahan itu wajib karena merupakan cara untuk mengikuti aturan Allah, sunnah Nabi, dan tuntutan para rasul,” kata Syekh Musthafa Al-Adawy. Selain itu perkawinan dapat menghentikan gelombang syahwat, menjaga mata dan aurat, serta menjaga kesucian wanita agar dosa tidak meluas di kalangan umat Islam.<sup>10</sup>

### **3. Rukun dan syarat Perkawinan.**

Jika Anda ingin menyelesaikan suatu pekerjaan (atau memberikan layanan), Anda memerlukan keharmonisan. Itu merupakan salah satu tahapan yang juga mencakup cuci tangan untuk berwudhu, mengenakan tabiratul ihram untuk shalat, dan menghadirkan calon pengantin.<sup>11</sup>

Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar suatu pekerjaan (ibadah) dapat efektif. Namun, kondisi tersebut

---

<sup>10</sup> Syaik Muhammad Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010) Cet-1, h.47.

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari, *Fiqih Munkahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 12

bukan merupakan terhubung ke serangkaian pekerjaan. Kedua mempelai harus beragama Islam menurut hukum Islam dan karena alasan agama lainnya (seperti menyembunyikan aurat saat shalat). Suatu pekerjaan (ibadah) sah apabila memenuhi standar dan landasannya.

Ketika ada akad dalam suatu perkawinan, maka kedua pihak yang terlibat harus menyetujuinya, sama seperti akad lainnya. Yang membuat sebuah pernikahan kuat.

Artikel ini membahas tentang lima bagian penting dari pernikahan. Yang terpenting adalah kesepakatan dan qabul antara orang yang menandatangani akad dan orang yang menerimanya. Perlu diketahui, syarat-syarat perkawinan adalah syarat-syarat dasar untuk menikah, seperti syarat calon pengantin, orang tua, saksi, dan perjanjian.

perbuatan sah bahkan sangat sehingga persetujuan hanya dapat dilakukan jika ada perbuatan yang jujur dan ikhlas, dan yang tentu saja dapat diwujudkan dengan baik apabila yang dimaksudkan sesuai dengan apa yang dimaksud. disengaja.

Tidak ada ketentuan atau pengecualian terhadap kata-kata yang digunakan dalam akad nikah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama fiqih. Segala ketentuan dalam akad nikah Hal ini dilarang dalam Islam atau etos perkawinan Islam adalah batal dan tidak sah serta tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 merinci apa saja yang harus dilakukan untuk menikah secara sah, yaitu :

- 1) Perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, diakui sah.
- 2) Semua perkawinan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait.

#### **4. Tujuan Perkawinan**

Salah satu keuntungan terbesar dari pernikahan adalah membantu menjaga perempuan yang rentan aman dari bahaya. Sepanjang sejarah, perempuan hanya digambarkan sebagai objek yang dimanjakan oleh laki-laki. Keharmonisan antar generasi dapat dipertahankan melalui pernikahan karena orang tua tunggal tidak tahu siapa yang akan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pendidikan anak-anak mereka jika mereka tidak menikah. Pernikahan dianggap bermanfaat bagi masyarakat karena tanpa pernikahan, manusia akan bertindak berdasarkan dorongan hatinya seperti binatang, sehingga menimbulkan konflik, tragedi, dan bahkan permusuhan mematikan antar individu. Pernikahan Islam dimaksudkan untuk menumbuhkan pertumbuhan moral dan humanisasi dengan menyatukan pasangan lawan jenis guna menciptakan kehidupan sosial dan budaya baru. Dalam struktur ini, kehidupan keluarga

dan penciptaan keturunan yang akan mengabdikan pada masyarakat dan bangsa di masa depan saling terkait.<sup>12</sup>

Pernikahan dalam Islam berfungsi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia dan memperkuat kohesivitas sosial dengan tujuan memiliki keluarga yang damai dan tertib di mana seorang pria dan seorang wanita dapat membesarkan anak-anak sejalan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Selain itu, sebagian orang berpendapat bahwa merawat anak-anak ketika mereka tumbuh dewasa, dan mencegah perzinahan sehingga setiap orang dapat memiliki ketenangan pikiran dan keharmonisan dalam jiwanya. Hal ini juga dapat membantu kedamaian keluarga dan masyarakat.

Dari penjelasan mengapa orang menikah di atas, pemikiran Islam Imam Ghazali membagi alasan dan pahala pernikahan menjadi lima kelompok :

- a. Mendapatkan keturunan nyata yang akan mempunyai anak dan membangun kelompok.
- b. Melakukan pencarian bentuk pendapatan yang aman dengan lebih serius dan merasa lebih bertanggung jawab.

Menurut ungkapan ini, hak, kewajiban, dan jumlah bantuan yang dapat diberikan semuanya dibatasi jika belum menikah. sebagai suami istri, dan melakukan hubungan

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001 ), h. 20

seksual dengan tujuan membangun keluarga sakinah yang ditandai dengan saling mencintai, menghormati, dan rukun, perkawinan adalah hubungan memberikan hak dan kewajiban yang sah bagi kedua belah pihak.

- 1) Memulai dan memelihara anak
- 2) Memenuhi kebutuhan manusia dan menunjukkan kasih sayang.
- 3) Mengikuti panggilan agama, menghindari bahaya
- 4) Ikhlas dalam memegang.
- 5) penuh kasih sayang untuk mewujudkan masyarakat yang damai.

Keluarga bahagia dan langgeng merupakan salah satu tujuan UU Keenam Belas Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah sekedar iseng saja. Pasangan yang memiliki hubungan spiritual yang mendalam menikmati lebih banyak kepuasan pernikahan dan rumah tangga yang lebih bahagia.

Oleh karena itu, pernikahan adalah kemitraan resmi sejati bagi kedua belah pihak, dan merupakan hubungan yang bertahan seumur hidup.

## **5. Hikmah Perkawinan.**

Adapun hikmah perkawinan yaitu :

- a. Dengan penuh hormat mereproduksi keturunan untuk menyelamatkan nyawa manusia.

- b. Dapat melarang suami istri berbuat maksiat dan menghentikan hawa nafsunya serta menjauhi hal-hal yang dilarang.
- c. Bersantai dan ngobrol bersama mungkin bisa menenangkan jiwa.
- d. Naluri mengasuh anak saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga.
- e. Memberdayakan perempuan untuk menjalankan perannya sesuai dengan sifat kewanitaan
- f. Membina ikatan kekeluargaan dan persahabatan
- g. Membentuk organisasi dengan pembagian kerja yang jelas dan pelatihan kolaboratif.

Iman Islam memberikan lingkungan masa kanak-kanak yang sehat. Kurangnya bimbingan orang tua membuat anak lebih mudah berperilaku tidak etis. Oleh karena itu, lembaga bimbingan keluarga atau keluarga menawarkannya sebagai bimbingan dan nasihat bagi anak karena kelihatannya sederhana.

## **B. Usia Anak Dalam Undang-undang.**

### **1. Usia Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam.**

Buku 1 KHI menyebutkan bahwa seseorang boleh menikah apabila calon pengantin telah mencapai umur yang disyaratkan undang-undang demi kesejahteraan keluarga dan rumah tangga.<sup>13</sup> Pasal (15) Kompleksi Hukum Islam

---

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Terigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih UU No.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), h.71

menyebutkan batasan usia perkawinan sama dengan pasal (7) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam adalah :

- 1) *Untuk menjamin kesejahteraan rumah tangga, maka perkawinan dibatasi pada orang-orang yang memenuhi syarat umur sesuai dengan Pasal 7 UU 1 Tahun 1974. Kedua belah pihak harus berusia sekurang-kurangnya 16 tahun dan calon suami harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun agar perkawinan dapat diakui menurut hukum.*
- 2) *Calon UU 1 Tahun 2017 mensyaratkan persetujuan dari pihak yang berwenang bagi calon pengantin yang berusia di bawah 22 tahun sesuai dengan ketentuan.*

Dimasukkannya aturan mengenai batasan usia untuk menikah didasarkan pada pertimbangan mengenai keuntungan yang diperoleh rumah setelah menikah, termasuk anak. Sebagaimana diatur sudah cukup umur, sehat jasmani dan rohani. Untuk mengurangi kemungkinan perceraian dan mendorong lahirnya anak-anak yang tangguh dan sehat, persyaratan ini dimaksudkan untuk memperkuat perkawinan sejak awal. Oleh karena itu, mencegah pernikahan di bawah umur sangat penting untuk menjamin kesehatan rumah tangga.

Syarat-syarat untuk menikah diatur secara rinci menetapkan usia minimum untuk menikah sangat penting untuk memastikan semua orang yang terlibat tetap sehat. Ayat (2) Pasal 6 mengatur bahwa anak di bawah umur

harus mendapat izin orang tua untuk menikah. Paragraf itu merangkum seluruh bagian ini. Sehubungan dengan klarifikasi ini, *Oleh karena itu, persyaratan bahwa laki-laki harus berusia minimal Usia minimal bagi laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat 2. Dengan demikian, berlaku juga pasal kedua dan ketiga Pasal 7. setuju dan memperkuat bacaan ini. Permohonan pengecualian terhadap ketentuan Permohonan pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) pasal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal 6 undang-undang ini, tergantung pada keadaan orang tersebut. atau orang tuanya. Maksud dari undang-undang tersebut tetap tidak berubah. Bagian 6 Pasal 6.*<sup>14</sup>

## **2. Usia Anak Dalam Undang-undang Pidana**

Setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun dianggap anak sesuai dengan alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Itu juga mencakup bayi dalam kandungan. Juga tidak jelas berapa usia seseorang untuk bisa menikah berdasarkan aturan ini. Undang-undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 mendefinisikan “anak” sebagai seseorang yang belum menikah dan berusia di bawah 21 tahun. Batasan usia 21 tahun ditentukan karena

---

<sup>14</sup> Abdul Mustopa, *Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi-Antopologi*, (Hakim PA Pasuruan), h.8

pada saat itu perkembangan sosial, pribadi, dan mental anak memerlukan perlindungan.

Tujuan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah memberikan mereka lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif tanpa takut dirugikan.

Pasal 10 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga melindungi remaja yang menikah dalam kondisi tertentu. Kedua belah pihak harus memberikan izin agar suatu pernikahan diakui secara hukum di setiap negara bagian. Dengan asumsi tidak ada seorang pun yang dipaksa, ditipu, atau ditekan untuk mengambil tindakan apa pun, “kehendak bebas kedua belah pihak” mengacu pada situasi di mana setiap orang yang terlibat bertindak secara sukarela. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 10(1) dan (2), mengatur bahwa anak tidak boleh menikah tanpa persetujuan kedua orang tuanya atau wali lain yang sah secara hukum. Orang tua wajib mengambil segala tindakan yang wajar untuk mencegah anaknya menikah sesuai Pasal 2613 Nomor 3 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada dasarnya, tujuan perlindungan anak adalah untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kedua tujuan ini harus diperhatikan dalam setiap tindakan yang dilakukan dengan melibatkan anak. Semua pertimbangan lain harus disubordinasikan pada kepentingan terbaik anak.

Oleh karena itu, wajar jika dikatakan bahwa hak-hak anak tidak hanya tercermin dalam undang-undang perlindungan anak, namun juga dalam undang-undang lainnya. Remaja di bawah usia pernikahan yang sah masih mengalami perkembangan emosional dan psikologis. Anak-anak pada usia tersebut masih sangat mudah terpengaruh dan perlu dilindungi serta diawasi. Pernikahan di bawah umur merupakan masalah bagi semua orang yang terlibat, namun hal ini berdampak secara tidak proporsional terhadap anak perempuan dan perempuan muda. Hal ini terkait dengan kesenjangan pendidikan terkait seks, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak negatif terhadap kesehatan mental ibu, pola makan yang tidak seimbang, dan tekanan mental merupakan akibat dari kehamilan yang tidak direncanakan.

Anak-anak mempunyai hak untuk bebas dari penderitaan fisik, penderitaan emosional, dan perampasan ekonomi, sosial, dan budaya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Remaja, diantaranya :<sup>15</sup>

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, menjadi dewasa, dan mengambil bagian dalam cara-cara yang sejalan dengan martabat manusia dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan

---

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- menghasilkan anak-anak yang memiliki moral dan kedudukan ekonomi yang tinggi di Indonesia. (Pasal 4)
2. Hak mendapatkan pendidikan dan pendampingan yang disesuaikan dengan minat dan kekuatan mereka, baik secara intelektual maupun pribadi. (Pasal 9 ayat (1) )
  3. Hak untuk Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang mereka minati, bermain dengan anak-anak seusianya, dan mempelajari keterampilan baru untuk membantu mereka berkembang sebagai manusia. (Pasal 11)
  4. Setiap anak Mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau siapa pun mempunyai kewajiban untuk menjaga mereka aman bahaya, Ketidaktahuan kebrutalan, kekerasan, pelecehan, ketidakadilan, dan penganiayaan semuanya termasuk dalam kategori ini. (Pasal 13 ayat 1)

Dari uraian di atas, jelas sekali bahwa pernikahan antar anak di bawah umur membawa risiko besar baik bagi pasangan muda yang akan menikah maupun keturunan yang mungkin mereka miliki.

Jika menyangkut kesehatan mental, emosional, dan fisik anak, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali yang terbaik demi kesejahteraan mereka.

Orang yang berumur di bawah dua puluh satu (21) tahun dianggap belum dewasa sesuai dengan ayat (2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Pasal 26 ayat 1 ayat (c) UU Perlindungan Anak mengamankan agar orang tua membesarkan anaknya dengan cara yang mendorong pernikahan dini. Ketika seorang anak di bawah umur menikah sebelum mencapai usia dewasa, hal itu melanggar hak asasi mereka atas kesehatan, pendidikan, bermain, dan tumbuh kembang. Dengan melakukan hal tersebut, pada hakikatnya mereka dipaksa memasuki kedewasaan dan kewajiban perkawinan.<sup>16</sup>

Dalam situasi yang melibatkan pelaku kejahatan di bawah umur, ambang batas usia dimana seorang tersangka tidak lagi dianggap sebagai Seseorang dianggap belum dewasa apabila.

Mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anaknya dengan cara yang mendorong pernikahan dini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 huruf (c) UU Perlindungan Anak. Ketika seorang muda menikah sebelum berusia 18 tahun dapat diajukan terhadap anak di bawah umur berbeda-beda di setiap negara. Banyak negara menggunakan kombinasi usia, tingkat tanggung jawab, dan tingkat perkembangan seseorang untuk menentukan apakah mereka termasuk anak-anak atau orang dewasa.

---

<sup>16</sup> Sunendi, Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), h..88

Kecuali kenyataan bahwa semua orang yang terlibat adalah remaja, peraturan perlindungan anak tidak menentukan usia minimum untuk menikah. Kewajiban orang tua terkait larangan menikah sebelum usia dewasa secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menurut UU Perkawinan, calon pengantin harus berusia minimal 19 tahun untuk bisa menikah. Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa menikah ketika berusia di bawah 18 tahun adalah melanggar hukum. Undang-undang Perlindungan Anak mengharuskan kedua belah pihak dalam suatu hubungan berusia minimal 18 tahun. Klausul Pernikahan 18 Tahun.

### **3. Usia Anak Dalam Undang-undang Kesehatan**

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah alasan-alasan batasan usia perkawinan karena lebih mengutamakan pertimbangan biologis dibandingkan kesehatan reproduksi. Untuk meningkatkan peluangnya memperoleh kehidupan reproduksi yang sehat, remaja sebagaimana disebutkan pada paragraf pendahuluan, melakukan berbagai upaya kesehatan, salah satunya adalah reproduksi remaja. Kesehatan dalam seluruh aspek reproduksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, mencakup lebih dari sekedar tidak adanya penyakit atau penyakit yang mempengaruhi sistem, fungsi, dan proses reproduksi laki-laki dan perempuan. Wanita.

BKKBN berpendapat bahwa pernikahan dan kelahiran anak pertama harus ditunda setidaknya hingga usia 20 tahun untuk menjamin reproduksi yang baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah kehamilan dan kelahiran hidup yang terjadi pada saat kesuburan perempuan berada pada puncaknya.


Menikah di usia dini mempunyai risiko kesehatan yang serius. Terdapat peningkatan risiko kematian ibu dan bayi.

BKKBN menyarankan bahwa usia sah menikah ditetapkan pada usia sah menikah ditetapkan. Remaja mempunyai risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit keganasan ginekologi termasuk kanker serviks dan rahim, dan usia ini telah menjadi konsensus. karena berbagai alasan. Para ibu dan bayinya yang belum lahir disarankan oleh BKKBN untuk menunggu hingga mereka berusia 20–35 tahun sebelum mencoba untuk hamil. ibu dengan lebih dari tiga anak, ibu di bawah usia 21 tahun, dan ibu di atas usia 35 tahun, dan ibu dengan jarak kelahiran kurang dari tiga tahun semuanya berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu. Namun, di kalangan wanita berusia antara 21 dan 35 tahun, angka kematian ibu dapat diturunkan sebesar 31% jika mereka menggunakan kontrasepsi.

Sarwito Wirawan sarwono berpendapat bahwa tahun-tahun terbaik pria dimulai pada usia 25 tahun untuk menikah dan 20 tahun adalah usia yang baik bagi wanita. Menurut Sarwito, hal tersebut karena kedewasaan dan

kemampuan bersosialisasinya. Hawari menyarankan agar harus menunggu hingga berusia 20 hingga 25 tahun. Alasannya karena pada saat seseorang mencapai usia tersebut, ia telah mencapai kematangan penuh dan pemikirannya telah baik. dipoles sebagai hasil pengalaman hidupnya (baik akademis maupun lainnya).<sup>17</sup>

Berdasarkan pandangan medis, Wanita perempuan harus berusia minimal 20 tahun dan laki-laki minimal 25 tahun untuk menikah secara sah di sebagian besar negara. Alasannya sederhana, organ reproduksi suami istri belum berkembang sempurna hingga mencapai usia yang disebutkan di atas. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi selama persalinan, termasuk pendarahan yang dapat menyebabkan anemia atau bahkan kematian ibu.



---

<sup>17</sup> Udi Wahyudi, 2015, Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki dan perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, h. 57